



BUPATI LAMPUNG UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG UTARA
NOMOR : B/ 272 /01.4-LU/HK/2024**

**TENTANG
TIM PELAKSANA DAN TIM PENGELOLA DATA INFLASI DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI LAMPUNG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga laju inflasi yang rendah dan stabil sebagai prasyarat pertumbuhan perekonomian di daerah, maka diperlukan data informasi inflasi yang akurat guna bahan pertimbangan dalam merumuskan perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan;
- b. bahwa untuk terlaksananya maksud huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Utara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PELAKSANA DAN TIM PENGELOLA DATA INFLASI DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Tim Pelaksana dan Tim Pengelola Data Inflasi Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Uraian Tugas masing-masing Tim Pelaksana dan Tim Pengelolaan Kegiatan Pengendalian Inflasi Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

A. Tugas Tim Pelaksana Penghimpunan Data:

1. Menyusun daftar kuisisioner sebagai bahan panduan penyusunan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dan stakeholder berdasarkan indikator yang ditetapkan (keterjangkauan harga, ketersediaan barang, kelancaran distribusi);
2. Melakukan penghimpunan data terhadap indikator kuisisioner yang telah ditetapkan secara berkala;
3. Melakukan analisis dan validasi data terhadap jawaban responden;
4. Menghimpun dokumentasi kegiatan pengumpulan data;
5. Menyiapkan draft hasil analisis untuk dibahas oleh tim pengelola data;
6. Menyiapkan dan melaporkan draft dokumen data inflasi dengan memperhatikan pola inflasi (Cluster Inflasi Perkecamatan) kepada Ketua TIM.

B. Tugas Tim Pengelola Data:

1. Memfasilitasi kegiatan pendataan:
2. Validasi dan verifikasi Data:
 - Memeriksa keakuratan dan konsistensi data yang dikumpulkan; dan
 - Mengidentifikasi dan Mengoreksi anomaly atau kesalahan data (penyajian data yang tidak diharapkan dan menyebabkan ketidak konsistenan data).
3. Pengolahan Data:


Menganalisis Tren Inflasi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
4. Pelaporan:
 - Menyusun laporan Inflasi daerah secara berkala; dan
 - Membuat Visualisasi data untuk memudahkan pemahaman.

5. Koordinasi:
 - Berkoordinasi dengan BPS Daerah; dan
 - Berkomunikasi dengan Pemerintah daerah lain dan Pemangku Kepentingan Lainnya.
6. Pemeliharaan Database:
 - Mengelola dan memperbaharui data inflasi daerah; dan
 - Memastikan Keamanan dan Integritas data.
7. Pemutakhiran Metodologi:
 - Mengikuti perkembangan metodologi pengukuran inflasi; dan
 - Menyesuaikan metode pengumpulan data sesuai standar terbaru.
8. Analisis dan Prediksi:
 - Melakukan analisis mendalam tentang pola inflasi daerah; dan
 - Membuat proyeksi atau perkiraan inflasi untuk periode mendatang.
9. Melakukan penyebar luasan informasi menggunakan media teknologi informasi (website, media sosial).

- KETIGA** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 24 Juli 2024

Pj. BUPATI LAMPUNG UTARA,



ASWARODI

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN LAMPUNG UTARA
NOMOR : B/ 273/01.4-LU/HK/2024
TENTANG
TIM PELAKSANA DAN TIM PENGELOLA DATA
INFLASI DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
TAHUN ANGGARAN 2024.

A. SUSUNAN PERSONEL TIM PELAKSANA DATA INFLASI DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA


- I. Pengarah : Bupati Lampung Utara.
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara.
- III. Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Utara.
- IV. Sekretaris : Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdakab Lampung Utara.
- V. Anggota :
1. Inspektur Kabupaten Lampung Utara.
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Utara.
 3. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Utara.
 4. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Utara.
 5. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Utara.
 6. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Lampung Utara.
 7. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Utara.
 8. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Utara.
 9. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Utara.
 10. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Utara.
 11. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Utara.
 12. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Kabupaten Lampung Utara.
 13. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kotabumi.
 14. Kepala Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampung Utara.
 15. Kepala Badan Urusan Logistik Sub Divisi Regional Kabupaten Lampung Utara.
 16. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Utara.
 17. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Utara.

18. Satuan Tugas Ketahanan Pangan Kabupaten Lampung Utara.
19. Camat se-Kabupaten Lampung Utara.

B. SUSUNAN PERSONEL TIM PENGELOLA DATA INFLASI DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA :

- I. Ketua : Unsur Pelaksana Bagian Perekonomian dan Sumber-Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Utara.
- II. Anggota : Unsur Pelaksana Bagian Perekonomian dan Sumber-Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Pj. BUPATI LAMPUNG UTARA,



ASWARODI